

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater*, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Informan I

Nama : Siti Asiyah

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Angkatan : 2022

Menurut keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara kepada Siti Asiyah mengatakan bahwa; Asiyah merupakan pengguna *shopee* dan juga yang mengaktifkan fitur *shopee paylater* dan pernah menggunakan fitur tersebut untuk dijadikan sistem pembayaran saat bertransaksi melalui *shopee*. Asiyah termasuk pengguna yang sering menggunakan fitur tersebut karena sangat mudah di gunakan untuk bertransaksi, bisa mendapatkan diskon, tidak memerlukan kartu kredit dan mendapatkan cashback. Mengenai hukum menggunakan *shopee paylater*, Asiyah mengatakan bahwa boleh karena fitur tersebut digunakan untuk

kredit barang dan akad nya adalah jual beli maka boleh saja karena dari pihak penjual dan pembeli sama – sama *ridha*.<sup>62</sup>

## 2. Informan II

Nama : Yusina

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Angkatan : 2020

Menurut keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara kepada Yusina: Yusina menyatakan bahwa ia mengaktifkan dan menggunakan fitur *shopee paylater* dalam berbelanja di *shopee* karena terbilang sangat mudah dan cepat digunakan ketika bertransaksi, banyak mendapatkan diskon, bisa menyicil barang, dan tidak memerlukan kartu kredit. Akan tetapi sekarang Yusina tidak memakai lagi fitur *shopee paylater* tersebut dikarenakan dinonaktifkan dari pihak *shopee* tetapi jika tidak dinonaktifkan pihak *shopee* Yusini akan tetap memakai fitur *shopee paylater*. Hukum menggunakan *shopee paylater* ini haram karena adanya unsur riba dan ada terdapat suku bunga dan biaya tambahan ketika kita terlambat bayar.<sup>63</sup>

## 3. Informan III

Nama : Maria Ulfah

---

<sup>62</sup> Siti Asiyah, Fakultas Syariah, Mahasiwa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022, *Wawancara Pribadi*, 22 Agustus 2023.

<sup>63</sup> Yusina, Fakultas Syariah, Mahasiwa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 25 Agustus 2023.

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Angkatan : 2019

Menurut keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara kepada Maria Ulfah, ia pernah menggunakan *shopee paylater* ketika tidak ada saldo di *shopee pay* dan tidak bisa menggunakan pembayaran COD. Tetapi sekarang tidak menggunakan *shopee paylater* lagi dikarenakan takut ketagihan dan aplikasi *shopee* nya pun sudah dihapus. Menurutnya hukum menggunakan *shopee paylater* adalah haram karena fitur tersebut terdapat biaya tambahan disyaratkan dimuka dan apapun yang berhubungan dengan dengan adanya bunga/tambahan dalam pinjaman pasti adanya unsur riba didalamnya.<sup>64</sup>

#### 4. Informan IV

Nama : Eka Hasanah

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Angkatan : 2019

Menurut keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara kepada Eka Hasanah menyatakan bahwa ia mengaktifkan dan menggunakan *shopee paylater* dalam berbelanja di *shopee* karena terbilang mudah, caranya hanya *chekhout* barang seperti biasa lalu pilih sistem

---

<sup>64</sup> Maria Ulfah, Fakultas Syariah, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, *Wawancara Pribadi*, 30 Agustus 2023.

pembayaran dengan *shopee paylater* selanjutnya langsung pilih berapa bulan cicilan yang kita mau. Alasan saya menggunakan aplikasi *shopee paylater* ini diantaranya memudahkan berbelanja disaat tidak ada uang, bisa menyicil barang, dan banyak diskon. Mengenai hukum dari *shopee paylater*, Eka menyebutkan bahwa boleh karena syarat-syarat dalam fitur itu terpenuhi, ada barang, alat pembayaran, penjual, pembeli, dan akad. Eka tidak mengetahui bahwa *shopee paylater* mengandung riba, akan tetapi menurut Eka dalam transaksi akadnya itu ialah seperti akad jual beli salam.<sup>65</sup>

#### 5. Informan VI

Nama : Ahmad Nawawi  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Angkatan : 2018

Menurut keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui hasil wawancara, Lisa mengaktifkan dan pernah menggunakan fitur *shopee paylater* karena fitur tersebut mudah untuk dijadikan sistem pembayarannya saat melakukan transaksi di *shopee*. Lisa juga termasuk pengguna yang sering melakukan fitur tersebut dikarenakan sistem cicilan yang sedikit dengan batas waktu yang panjang sehingga tidak memberatkannya. Lisa juga menjelaskan bagaimana praktik menggunakan *shopee paylater* yaitu dengan cara kita *checkout* barang dan bayar ketika barang sudah sampai,

---

<sup>65</sup> Eka Hasanah, Fakultas Syariah, Mahasiwa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2023

dengan cicilan 1/3/6 kali. Saat ditanya apakah Lisa mengetahui hukum dari *shopee paylater* Lisa mengetahui yaitu haram, karena ada unsur riba yaitu riba *qardh* dikarenakan ada bunga di setiap pembayarannya.<sup>66</sup>

#### 6. Informan VII

Nama : Ibnu Rizkan

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Angkatan : 2022

Menurut keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, Muhammad Ridho Aprianto mengatakan bahwa menggunakan fitur *shopee paylater* karena sangat mudah di gunakan untuk bertransaksi, dan ada diskon. Akan tetapi sekarang Ridho berhenti menggunakan fitur *shopee paylater* tersebut dikarenakan tidak mau lagi berhutang apalagi seperti fitur *shopee paylater* yang memberikan bunga/biaya tambahan didalam nya. Adapun menurut Ridho, hukum menggunakan fitur *shopee paylater* adalah haram karena ada nya unsur riba dikarenakan ada bunga 2,95% untuk pembayaran yang dilakukan secara angsuran 1 bulan smpai 12 bulan. Akad yang digunakan akad *qardh* dan saya setuju dengan pernyataan

---

<sup>66</sup> Ahmad Nawawi, Fakultas Syariah, Mahasiwa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023.

peneliti bahwa *shopee paylater* mengandung riba dan *gharar* karena ada bunga dan akadnya tidak jelas.<sup>67</sup>

#### 7. Informan VIII

Nama : Risnawati  
Fakultas : Studi Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Angkatan : 2020

Menurut keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, Risnawati pernah menggunakan *shopee paylater* karena belum ada uang dan tidak bisa COD. Adapaun keuntungan yang didapat saat menggunakan fitur *shopee paylater* adalah banyaknya mendapatkan cashback dan juga voucher gratis ongkir. Menurutnya, hukumnya haram karena mengandung unsur riba atau ada tambahan biaya didalamnya. Setelah mengetahui hukumnya riba dan tidak memerlukan lagi dengan fitur *shopee paylater* maka Risnawati memilih berhenti untuk menggunakannya.<sup>68</sup>

#### 8. Informan IX

Nama : Sukma  
Fakultas : Studi Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>67</sup> Ibnu Rizkan, Fakultas Syariah, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2023.

<sup>68</sup> Risnawati, Fakultas Studi Islam, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2023.

Angkatan : 2022

Menurut keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, Sukma mengaktifkan dan juga menggunakan *shopee paylater* karena mempercepat dalam transaksi ketika tidak punya uang dan adanya voucher gratis ongkir saat menggunakan fitur tersebut. Sukma sering menggunakan sejak dulu, namun sekarang terbilang jarang. Saat ditanya apakah Sukma mengetahui hukum dari *shopee paylater* Sukma mengetahui hukumnya yaitu haram karena terdapat unsur riba.<sup>69</sup>

#### 9. Informan X

Nama : Rahimah

Fakultas : Studi Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Angkatan : 2020

Menurut keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, Rahimah merupakan pengguna *shopee paylater* yang pernah mengaktifkan dan menggunakan *shopee paylater* karena lagi tidak punya uang dan ada penawaran potongan harga sebesar 50% jika menggunakan *shopee paylater*. Praktiknya sangat mudah digunakan, caranya adalah *cekout* seperti biasa, bedanya hanya diakhir saat pemilihan sistem pembayaran. Jika menggunakan *shopee paylater*, maka kita akan diberikan pilihan berapa kali angsuran yang diinginkan. Menurutnya, hukumnya

---

<sup>69</sup> Sukma, Fakultas Studi Islam, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2023.

adalah haram karena ada terdapat bunga didalamnya. Akad yang digunakan adalah akad *qardh* dan Rahimah setuju dengan pernyataan peneliti bahwa *shopee paylater* mengandung *riba* dan *gharar* karena adanya bunga dan akadnya tidak jelas.<sup>70</sup>

#### 10. Informan XI

Nama : Irpan  
Fakultas : Studi Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Angkatan : 2022

Menurut keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, Irpan termasuk pengguna *shopee* dan sering menggunakan fitur *shopee paylater* karena banyak mendapatkan promo menarik jika kita menggunakan fitur tersebut sebagai sistem pembayaran saat *cekout* seperti voucher gratis ongkir, poyongan harga, dan lainnya. Praktik tergolong sangat mudah yaitu dengan cara memilih barang yang diinginkan. Menurut penjelasan Irpan, ia mengetahui hukum yaitu haram karena terdapat unsur *riba* didalamnya. Tetapi pada akhir zaman ini, manakala sumber kekayaan dan transaksi itu pasti memuat di dalamnya *riba*. Sehingga apapun transaksinya yang didalam nya terdapat *riba*, tapi minimal tidak menjadikan

---

<sup>70</sup> Rahimah, Fakultas Studi Islam, Mahasiwa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2023



itu sebagai hal utama. Artinya menjadikan alternatif ketidak mampuan kita bertransaksi dalam keadaan darurat (tidak memaksakan diri).<sup>71</sup>

#### 11. Informan XII

Nama : Nia Aulia  
Fakultas : Studi Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Angkatan : 2020

Menurut keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, Nia pernah menggunakan fitur *shopee paylater* karena mendapatkan voucher gratis ongkir ketika menggunakan fitur tersebut, Nia pernah menggunakan beberapa dan sekarang berhenti menggunakannya lagi. Praktik sangat mudah yaitu pesan hari ini, bulan depan baru bayar dengan cicilan yang telah disepakati. Hukumnya haram karena adanya riba atau biaya tambahan didalamnya.<sup>72</sup>

#### 12. Informan XIII

Nama : Miftahul Jannah  
Fakultas : Studi Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Angkatan : 2022

---

<sup>71</sup> Irpan, Fakultas Studi Islam, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2023.

<sup>72</sup> Nia Aulia, Fakultas Studi Islam, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2023.

Menurut keterangan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, Miftah termasuk yang sering menggunakan fitur *shopee paylater* karena lebih mudah, walaupun bunga tetapi masih bisa dicicil. Praktiknya seperti membeli barang tetapi ngutang bisa dicicil tergantung berapa bulan yang ingin dibayar seperti bayar bulan depan atau 3,6,12 bulan cicilan. Hukumnya haram karena termasuk riba yaitu terdapat bunga didalamnya. Akad yang digunakan dalam fitur *shopee paylater* tersebut adalah akad *qardh* karena termasuk kedalam riba *qardh*, yaitu terdapat kelebihan atau tambahan dari hutang yang harus dibayar bisa disebut dengan bunga, karena pembeli akan dikenakan bunga minimal 25% dari total transaksi yang harus dibayarkan setiap bulannya. Besar bunga yang meningkat seiring dengan lamanya jangka waktu yang dibayarkan.<sup>73</sup>

### Matrik

**Tabel 4.1 Ringkasan Data**

**Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap *Shopee Paylater* Pada Prodi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dan  
UNISKA**

No.	Informan	Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap <i>Shopee Paylater</i> Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
1.	Siti Asiyah (Informan I)	- Menggunakan fitur <i>Shopee Paylater</i>

<sup>73</sup> Miftahul Jannah, Fakultas Studi Islam, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2023.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya karena mudah di gunakan untuk bertransaksi, bisa mendapatkan diskon, Tidak memerlukan kartu kredit, dan mendapatkan cashback.</li> </ul> <p>- Kesadaran Hukum menggunakan fitur <i>Shopee PayLater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Hukum: Hukumnya boleh</li> <li>• Pemahaman Hukum: Boleh karena akadnya seperti jual beli kredit</li> <li>• Sikap Hukum: Seing menggunakan</li> <li>• Perilaku Hukum: Tetap Menggunakan</li> </ul>
2.	Yusina (Informan II)	<p>- Menggunakan fitur <i>Shopee PayLater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya karena sangat mudah, banyak mendapatkan diskon, bisa menyicil barang dan tidak memerlukan kartu kredit</li> </ul> <p>- Kesadaran Hukum menggunakan <i>Shopee PayLater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Hukum: Haram</li> <li>• Pemahaman Hukum: Haram karena riba</li> <li>• Sikap Hukum: Pernah menggunakan</li> <li>• Perilaku Hukum: Tidak menggunakan lagi karena dinonaktifkan pihak shopee</li> </ul>
3.	Maria Ulfah (Informan III)	<p>- Menggunakan fitur <i>Shopee PayLater</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya ketika tidak ada saldo dan tidak bisa menggunakan pembayaran COD.</li> </ul> <p>- Kesadaran Hukum menggunakan <i>Shopee PayLater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Hukum: Haram</li> <li>• Pemahaman Hukum: Haram karena riba</li> <li>• Sikap Hukum: Pernah menggunakan</li> <li>• Perilaku Hukum: Tidak menggunakan lagi karena takut ketagihan</li> </ul>
4.	Eka Hasanah (Informan IV)	<p>- Menggunakan fitur <i>Shopee PayLater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya karena memudahkan berbelanja disaat tidak ada uang, bisa menyicil barang dan banyak diskon.</li> </ul> <p>- Kesadaran Hukum menggunakan <i>Shopee PayLater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Hukum: Boleh</li> <li>• Pemahaman Hukum: Boleh karena akadnya jual beli salam</li> <li>• Sikap Hukum: Sering Menggunakan</li> <li>• Perilaku Hukum: Tetap Menggunakan</li> </ul>
5.	Ahmad Nawawi (Informan V)	<p>- Menggunakan fitur <i>Shopee PayLater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya karena mudah untuk bertransaksi, dan bisa menyicil barang dengan waktu yang panjang.</li> </ul> <p>- Kesadaran Hukum menggunakan <i>Shopee PayLater</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Hukum: Haram</li> <li>• Pemahaman Hukum: Haram karena termasuk <i>riba qardh</i></li> <li>• Sikap Hukum: Sering Menggunakan</li> <li>• Perilaku Hukum: Tetap menggunakan</li> </ul>
6.	Ibnu Rizkan (Informan VI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan fitur <i>Shopee PayLater</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya karena mudah untuk bertransaksi, dan ada diskon.</li> </ul> </li> <li>- Kesadaran Hukum menggunakan <i>Shopee PayLater</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Hukum: Haram</li> <li>• Pemahaman Hukum: Haram karena <i>riba</i> karena ada bunga 2,95% dalam setiap bulan</li> <li>• Sikap Hukum: Pernah Menggunakan</li> <li>• Perilaku Hukum: Berhenti menggunakan karena akadnya tidak jelas</li> </ul> </li> </ul>
7.	Risnawati (Informan VII)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan fitur <i>Shopee Paylater</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya karena banyak mendapatkan cashback dan voucher gratis ongkir</li> </ul> </li> <li>- Kesadaran Hukum menggunakan <i>Shopee PayLater</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Hukum: Haram</li> <li>• Pemahaman Hukum: Haram karena <i>riba</i></li> <li>• Sikap Hukum: Pernah menggunakan</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perilaku Hukum: Berhenti menggunakan</li> </ul>
8.	Sukma (Informan VIII)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan fitur <i>Shopee Paylater</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya karena mempercepat transaksi ketika tidak punya uang dan dapat voucher gratis ongkir</li> </ul> </li> <li>- Kesadaran Hukum menggunakan <i>Shopee PayLater</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Hukum: Haram</li> <li>• Pemahaman Hukum: Haram</li> <li>• Sikap Hukum: Sering menggunakan</li> <li>• Perilaku Hukum: Jarang menggunakan</li> </ul> </li> </ul>
9.	Rahimah (Informan IX)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan fitur <i>Shopee Paylater</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya karena ketika tidak punya uang, ada diskon mudah digunakan, dan bisa menyicil barang dengan waktu yang panjang</li> </ul> </li> <li>- Kesadaran Hukum menggunakan <i>Shopee PayLater</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Hukum: Haram</li> <li>• Pemahaman Hukum: Haram karena terdapat bunga</li> <li>• Sikap Hukum: Pernah menggunakan</li> <li>• Perilaku Hukum: Berhenti menggunakan karena akadnya tidak jelas</li> </ul> </li> </ul>
10.	Irpan (Informan X)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan fitur <i>Shopee Paylater</i></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya karena mendapatkan voucher gratis ongkir, diskon dan mudah digunakan.</li> </ul> <p>- Kesadaran Hukum menggunakan <i>Shopee PayLater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Hukum: Haram</li> <li>• Pemahaman Hukum: Haram karena riba</li> <li>• Sikap Hukum: Sering menggunakan</li> <li>• Perilaku Hukum: Jarang menggunakan</li> </ul>
11.	Nia Aulia (Informan XI)	<p>- Menggunakan fitur <i>Shopee Paylater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya karena mendapatkan voucher gratis ongkir</li> </ul> <p>- Kesadaran Hukum menggunakan <i>Shopee PayLater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Hukum: Haram</li> <li>• Pemahaman Hukum: Haram karena riba</li> <li>• Sikap Hukum: Pernah menggunakan beberapa kali</li> <li>• Perilaku Hukum: Berhenti karena riba</li> </ul>
12.	Miftahul Jannah (Informan XII)	<p>- Menggunakan fitur <i>Shopee Paylater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya karena lebih mudah, dan bisa dicicil beberapa bulan.</li> </ul> <p>- Kesadaran Hukum menggunakan <i>Shopee PayLater</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Hukum: Haram</li> <li>• Pemahaman Hukum: Haram karena termasuk riba <i>qardh</i></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap Hukum: Sering menggunakan</li> <li>• Perilaku Hukum: Berhenti menggunakan</li> </ul>
--	--	---

## B. Analisis Data

### 1. Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap *Shopee Paylater* Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dan UNISKA

Hukum adalah salah manifestasi atau salah satu wujud dari sistem nilai – nilai yang berlakukan dalam suatu masyarakat. Adanya kesesuaian antara hukum dengan nilai yang diberlakukan dalam masyarakat adalah suatu keadaan yang dicita–citakan. Untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai tersebut konsekuensinya adalah bahwa peradaban pada sistem nilai – nilai harus diikuti oleh perubahan hukum atau pihak lain harus dapat dipergunakan sebagai sarana. Masalah kesadaran hukum sering kali dapat dikaitkan dengan masalah nilai – nilai yang dipegang oleh suatu individu atau masyarakat. Maka dari itu kesadaran hukum ialah cara pandang seseorang didalam diri manusia tentang kecocokan antara ketertiban dan ketentraman yang sepantasnya sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>74</sup> Kesadaran hukum adalah sesuatu yang berada didalam diri seseorang yang berupa kesadaran atas nilai – nilai tentang hukum yang diharapkan ada dan yang sudah ada. jika fokusnya pada nilai – nilai terhadap fungsi hukum, hal itu lebih menitik beratkan pada sejauh mana nilai – nilai

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*”, edisi pertama (Jakarta : CV Rajawali, 1982), h. 159.



yang dianut oleh suatu masyarakat mendukung atau sejalan dengan tujuan dan fungsi hukum.<sup>75</sup>

Kesadaran hukum dalam masyarakat adalah faktor penting yang dapat memengaruhi legitimasi atau keabsahan dari suatu sistem hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat seringkali dipengaruhi oleh proses penerapan hukum positif tertulis.<sup>76</sup> Salah satu petunjuk akan adanya kesadaran hukum yaitu yang minimal yaitu pengetahuan tentang hukum tertentu yang diwujudkan dalam bentuk peraturan terkait dengan bidang – bidang kehidupan tertentu merupakan salah satu indikator. Kesadaran hukum yang kuat tidak hanya sebatas pada pengetahuan tentang peraturan atau aturan belaka. Lebih dari sekedar pengetahuan, kesadaran hukum mencakup sikap dan perilaku terhadap hukum yang tercermin dalam cara individual berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sehari – hari.<sup>77</sup>

Untuk mengetahui kesadaran hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater*, dengan itu peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 4 indikator kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*”, h. 152.

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto,” *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*”, h. 145.

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto,” *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*”, h. 172.

Pengetahuan tentang peraturan pada dasarnya merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis baik apa yang dilarang maupun apa yang diperbolehkan.<sup>78</sup>

b. Pemahaman tentang isi peraturan - peraturan hukum (*law acquaintance*)

Pemahaman tentang hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.<sup>79</sup>

c. Sikap terhadap peraturan - peraturan hukum (*law attitude*)

Sikap hukum dimaknai ketika seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Hal ini berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum.<sup>80</sup>

d. Pola-pola perilaku hukum (*legas behavior*)

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum di masyarakat. Dalam hal ini apabila suatu hukum berlaku, maka

---

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*", (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h.198.

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, "*Kesadaran dan kepatuhan hukum*", (Jakarta : CV Rajawali, 2019), h. 160.

<sup>80</sup> Elliya Rosana, "*Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat*", Jurnal Tapis, Vol. 10 No.1 (2014), h. 7.

sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Pola perilaku hukum ini menjadi hal utama dalam kesadaran hukum dikarenakan dapat melihat apakah peraturan berlaku atau tidak di masyarakat.<sup>81</sup>

Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* jadi suatu hal sangat penting. Hal ini dikarenakan fitur *shopee paylater* tersebut menjadi kegiatan dalam bermuamalah. Apabila mahasiswa mengetahui fitur *shopee paylater* terkait hukum – hukum yang ada di dalamnya, maka akan mengetahui hal – hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam terkait menggunakan *shopee paylater* tersebut.

Berkaitan dengan hal ini pengetahuan mahasiswa terhadap *shopee paylater* yang menggunakan fitur aplikasi tersebut pada penelitian ini yang dilakukan pada dua belas informan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sepuluh informan mengetahui adanya hukumnya haram karena adanya unsur riba yakni informan Yusina, Maria, Nawawi, dan Ridho dari UIN Antasari Banjarmasin, Dan kemudian Risna, Sukma, Rahimah, Irpan, Nia, dan Miftah dari UNISKA yang menyatakan bahwa haram menggunakan fitur *shopee paylater*. Dalam Q.S Ar-Rum 39 Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, “Kesadaran dan kepatuhan hukum”, h. 159

“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang – orang yang melipat gandakan (pahala)”.

Kemudian dalam hadis:

كُلِّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرْمٌ (رواه الحرث بن أبي أسامة)

“Setiap utang yang di disyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram” (HR. Al-Harist bin Abi Usamah)<sup>82</sup>

Sedangkan dua informan yang membolehkan menggunakan fitur *shopee paylater*, karena menurut mereka seperti berhutang, akadnya ridha sama ridha dan jual beli salam, yakni informan Asiyah dan Eka bahwa mereka menyatakan hukumnya boleh menggunakan fitur *shopee paylater*.

Menurut Ibnu Qumudah berkata:

فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ أَوِ الصِّفَةِ أَوْ دُونَهُ بِرِضَاهُمَا جَازَ

“Jika memimjamkan begitu saja tanpa syarat diawal (syarat penambahan), lalu dilunasi dengan baik yakni dilunasi dengan jumlah berlebih atau dengan sifat yang lebih baik, maka itu boleh dengan ridho keduanya (bukan paksaan)”.<sup>83</sup>

Dari segi pemahaman hukum mereka tahu alasan kenapa hukum fitur *shopee paylater* itu adalah haram, karena adanya biaya tambahan harga disetiap cicilannya dan itu termasuk riba dan ada juga mengatakan transaksi akadnya itu ialah seperti akad jual beli salam.

<sup>82</sup> Tim Laskar Pelangi, “*Metodologi Fiqih Muamalah*”, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 100.

<sup>83</sup> La Ode Alimusa, “*Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologi Dan Teoritis*”, (Sleman: CV. Budi Utama, 2012), h. 43

Sikap hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* tersebut masih ada yang menggunakan walaupun mengetahui bahwa tidak diperbolehkannya dalam menggunakan fitur *shopee paylater*, karena mudah dalam melakukan transaksi. Dengan berbagai alasan seperti mendapatkan diskon, tidak memerlukan kartu kredit, mendapatkan cashback, menyicil barang, dan mudah berbelanja saat tidak ada uang. Dan ada juga berhenti dengan tidak menggunakan sebagai metode pembayaran dikarenakan dinonaktifkan pihak *shopee*, tidak mau berhutang lagi, takut ketagihan sehingga aplikasi *shopee* nya pun dihapus.

Pola perilaku hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* dalam hal ini yang masih menggunakan *shopee paylater* adalah menjadikan itu suatu kebiasaan walaupun sudah mengetahui akan adanya unsur riba. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku hukumnya adalah kurangnya pemahaman individu terhadap aspek hukum agama terkait riba, kondisi keuangan pribadi, kesadaran akan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan dalam pembayaran, serta regulasi dan kebijakan terkait kredit dan pembayaran yang berlaku. Dan ada mahasiswa yang tidak menggunakannya lagi dikarenakan takut semakin banyak hutang. Adapun faktor perilaku hukum mahasiswa yang tidak menggunakan fitur *shopee paylater* adalah pemahaman yang lebih baik tentang larangan riba dalam agama mereka, pengalaman buruk dari layanan tersebut, kesadaran akan resiko keuangan yang terkait dengan keterlambatan pembayaran, alternatif lain yang lebih sesuai dengan agama.

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* baik, pemahaman tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* baik, sikap terhadap peraturan hukum cukup baik, dan pola perilaku hukum masih cukup baik. Berdasarkan empat aspek yang menjadi indikator untuk mengukur kesadaran mahasiswa terhadap *shopee paylater*, didapat bahwa hasil kesadaran hukum masih rendah.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan informan yang pada pembahsan sebelumnya telah dipaparkan bahwa mereka tahu sebab dan akibat, serta status hukum dari penggunaan fitur *shopee paylater* tersebut. Namun mereka masih ada yang menggunakan *shopee paylater* dikarenakan akan kebutuhan gaya hidup, dan ada juga berhenti dengan alasan masing – masing.